

# Pembinaan Kemandirian Mebel bagi Narapidana dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Herry Fernandes Butar Butar<sup>1</sup>, Muhammad Ali Equatora<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

---

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received: 04 Oktober 2024

Revised: 28 Oktober 2024

Accepted: 29 November 2024

---

### Keywords:

Craftmanship;

Guidance;

Prisoner

---

## ABSTRACT

*Indonesia Pemasyarakatan System is the answer of global dynamism regarding treatment of law offender inside Correctional Institutions. Pemasyarakatan System replaced Imprisonment System that more retributive and fail to fulfil human rights value. Pemasyarakatan system is giving an opportunity to every law offender to become obedient citizen with its own personality guidance that focusing on character development and craftmanship guidance that focusing on skills development. This research intends to describe the process of craftmanship guidance that held by Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong as its effort to achieve Pemasyarakatan System goal. This research used qualitative method which the researcher found primary data from official sources and official document. Researcher successfully found how the process of craftmanship guidance and the efforts from external and internal instructor. The guidance process was the form of Pemasyarakatan System Goals*

Sistem Pemasyarakatan Indonesia adalah jawaban dinamisme global terkait perlakuan terhadap pelaku hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menggantikan Sistem Pemasyarakatan yang lebih retributif dan gagal memenuhi nilai hak asasi manusia. Sistem Pemasyarakatan memberikan kesempatan kepada setiap pelaku hukum untuk menjadi warga negara yang taat dengan bimbingan kepribadiannya sendiri yang berfokus pada pengembangan karakter dan bimbingan kerajinan yang berfokus pada pengembangan keterampilan. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses bimbingan kerajinan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong sebagai upayanya untuk mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang peneliti temukan data primer dari sumber resmi dan dokumen resmi. Peneliti berhasil menemukan bagaimana proses bimbingan keahlian dan upaya dari instruktur eksternal dan internal. Proses bimbingan berupa Tujuan Sistem Pemasyarakatan



© 2024 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

### Corresponding Author:

Herry Fernandes Butar Butar,

Email: [herrybutar2@gmail.com](mailto:herrybutar2@gmail.com)

---

**How to Cite:** Butar Butar, H.F., Equatora, M.A. (2024). Pembinaan Kemandirian Mebel bagi Narapidana dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasyarakatan. *Sosio e-Kons*, 16 (3), 304-311

---

## PENDAHULUAN

Tindak kejahatan atau pelanggaran hukum adalah permasalahan yang telah ada sejak masa penciptaan manusia dimana Adam dan Hawa melakukan pelanggaran atas perintah Tuhan. Dalam perjalanannya umat manusia akan selalu berpotensi menjadi pelaku pelanggar hukum ataupun korban dari sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suatu individu. Emile Durkheim menjelaskan fenomena kejahatan tersebut adalah suatu hal yang normal dimana akan selalu ditemukan dalam kehidupan manusia (Mustofa, 2010). Fenomena kejahatan yang adalah normal menjadi sebuah bagian dalam kehidupan yang mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi. Untuk memberikan sanksi kepada pelanggar hukum atau pelaku kejahatan posisi Pemasyarakatan menjadi penting dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan Pemasyarakatan di Indonesia merupakan wujud perubahan sistem kepenjaraan yang dianggap kurang humanis dan tidak memperhatikan kemanusiaan dalam pemberian sanksi (Safitri et al., 2021). Sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2022, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum terkait dengan perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dalam hal ini, narapidana adalah warga binaan pemasyarakatan yang berhak menerima pelayanan berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Salah satu tujuan dari pemasyarakatan adalah memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana. Dengan berdasarkan asas pengayoman narapidana kemudian dapat mengikuti program pembinaan kemandirian sesuai dengan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan kemandirian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan menggunakan pendekatan pembinaan keterampilan yang meliputi pemulihan harga diri dan potensi produktivitas bagi bangsa (Equatora, 2018). Peningkatan keterampilan bagi narapidana tersebut menjadi salah satu modal bagi warga binaan untuk dapat melakukan reintegrasi dalam masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Pembinaan kemandirian terhadap narapidana dilaksanakan berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki serta diusulkan dengan adanya pelaksanaan penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan (Ramadhan et al., 2021). Pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menyadari kesalahan, serta memperbaiki diri sebagai bagian dari proses reintegrasi dalam masyarakat.

Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses penyelenggaraan pemasyarakatan menjadi krusial khususnya terkait penentuan pembinaan terhadap narapidana. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh PK dalam hal ini akan menentukan pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat dari narapidana. Hal tersebut kemudian juga disesuaikan dengan potensi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan penempatan narapidana.

Pembinaan kemandirian adalah salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh narapidana seperti yang tertera dalam UU 22 Tahun 2022. Partisipasi narapidana dalam program pembinaan kemandirian menjadi pertimbangan dalam pemberian hak seperti remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 dijelaskan bahwasanya pembinaan dibagi dalam tiga tahapan. Tahapan tersebut meliputi pembinaan tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

Peningkatan kualitas kemandirian narapidana dibutuhkan dalam membantu proses menyadari kesalahan dan memperbaiki diri sehingga pada saat bebas narapidana tidak mengulangi pelanggaran hukum. Program pembinaan kemandirian yang diberikan menjadi krusial dalam pencapaian tujuan pemasyarakatan yang salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk aktif berperan dalam pembangunan. Perihal pelaksanaan pembinaan kemandirian merupakan suatu aktivitas yang sangat rumit dimana program ini akan berkesinambungan dalam program pembimbingan. Upaya peningkatan kualitas kemandirian atau keahlian bagi narapidana menghadapi tantangan dimana program pembinaan harus dapat relevan dengan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Selain itu program pembinaan memiliki

kesinambungan dengan kesempatan pekerjaan yang tersedia atau sumber daya yang terdapat di domisili narapidana. Masalah lainnya adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap narapidana yang nantinya menjadi pekerja atau menjadi wirausahawan.

Penelitian terkait dengan pembinaan kemandirian narapidana dilakukan di Kabupaten Bengkalis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis. Septa Juliana menemukan pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Bengkalis dilaksanakan melalui pelatihan bercocok tanam dimana sesuai dengan kondisi geografis di Bengkalis. Masalah yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah pembinaan kemandirian lainnya seperti mebel, souvenir dan pot bunga yang tidak berkelanjutan (Juliana, 2015). Muhammad Ali Equatora pada tahun 2018 mempublikasikan artikel terkait pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Wirogunan Yogyakarta. Pada penelitian tersebut ditemukan pelaksanaan kegiatan keterampilan mebel masih belum berlangsung secara optimal. Penyebabnya adalah pemasaran hasil pekerjaan belum dapat diterima dengan baik dalam Masyarakat (Equatora, 2018). Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari dilakukan dengan pembinaan keterampilan pembuatan nugget ikan sehat. Artikel yang terpublikasi tersebut mencatat adanya peningkatan pengetahuan narapidana terkait makanan olahan sehat (Indriastuti & Mayangsari, 2021).

Salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dari suatu pengulangan tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh mantan narapidana. Tujuan ini dapat dicapai dengan mencapai tujuan sistem pemasyarakatan dengan peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana yang dipenuhi dengan pelaksanaan program-program pelatihan dan pembangunan mental pribadi. Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan jumlah residivis di Indonesia berada pada angka 18.12% yang kemudian pada tahun 2021 terdapat 30,000 residivis dari total 272,212 warga binaan pemasyarakatan (Prativi & Meliala, 2023). Angka ini kemudian memberikan cermin ketakutan masyarakat terhadap kebijakan asimilasi dan integrasi bagi narapidana untuk menanggulangi efek penyebaran virus corona di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam menanggulangi hal tersebut maka pelaksanaan program yang berfokus pada pendidikan, pelatihan keahlian pekerjaan hingga asistensi psikologis dapat memberikan manfaat dalam mengurangi potensi pengulangan tindak pidana (Arbour et al., 2024).

Sean Kennedy dalam tulisannya mengajukan lima program yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi residivisme atau pengulangan tindak pidana seperti program kewirausahaan, pelatihan mekanik otomotif, pendidikan lanjut, serta program lainnya (Kennedy, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Karawang dan Cikarang menunjukkan bahwa pembinaan kepada narapidana berefek pada kembalinya mereka menjadi manusia seutuhnya dengan proses perbaikan diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan pada data pengulangan yang rendah pada narapidana asimilasi tahun 2020 (Ramadhan et al., 2021). Kisah sukses terkait dengan program pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal dimana seorang mantan penghuni Rom-Moles berhasil membuka usaha peternakan sapi setelah mendapatkan keahlian tersebut dalam Lapas (Sahertian, 2023).

Pembinaan kemandirian yang memiliki manfaat bagi narapidana menjadi sebuah kewajiban dan juga cerminan dari perubahan sistem kepenjaraan yang dilaksanakan berdasarkan pembalasan menjadi sistem pemasyarakatan yang berbasis perlakuan. Peran petugas pemasyarakatan yang berhadapan langsung dengan narapidana juga menjadi hal yang harus diperhatikan dimana proses pembinaan yang direncanakan Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan pembinaan kepada narapidana menjadi kunci untuk memudahkan proses reintegrasi narapidana yang akan kembali ke dalam masyarakat.

Keberhasilan suatu program pembinaan dalam proses pemasyarakatan menjadi hal yang penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang dimana salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Peningkatan kualitas kemandirian bagi narapidana diharapkan dapat memberikan modal bagi mereka untuk dapat beraktivitas positif setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dengan mencari bagaimana proses pelaksanaan program

kemandirian di dalam Lapas, maka penulis berharap dapat menemukan bagian aoa saya yang menjadi krusial dalam proses pembinaan. Hal inilah yang menjadi alasan penulis mengambil objek pembinaan kemandirian mebel di LP Siborongborong sebagai cerminan upaya pemasyarakatan mencapai tujuannya.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah melihat pelaksanaan pembinaan kemandirian mebel yang berlangsung pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong dan prosesnya dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Penyelenggaraan pemasyarakatan yang salah satunya bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga binaan berperan secara aktif dalam pembangunan menjadi fokus penelitian yang dilakukan. Dengan mengetahui hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian mebel, maka penulis berharap tulisan ini dapat menjadi acuan untuk penelitian berkelanjutan dalam bidang pemasyarakatan.

## METODE

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan yang bertugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong dan narapidana penghuni. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah petugas yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembinaan kemandirian dan narapidana yang aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah proses pembinaan di Lapas Kelas IIB Siborongborong dalam mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan yang salah satunya adalah memberikan keahlian bagi narapidana agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Untuk menjawab masalah tersebut, penulis melakukan identifikasi peran petugas pemasyarakatan dan pemenuhan hak serta kewajiban narapidana. Selain itu, proses pembinaan kemandirian mebel yang berjalan di Lapas Kelas IIB Siborongborong dijelaskan dengan melihat bagaimana pelaksanaan pembinaan berjalan sesuai dengan standar pembinaan terhadap narapidana yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pemasyarakatan).

Sumber data yang mendukung penelitian berupa data primer yang bersumber dari hasil wawancara mendalam dengan informan, observasi lapangan. Selain itu penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan dan dokumen resmi yang dimiliki Dirjen Pemasyarakatan dan Lapas Kelas IIB Siborongborong. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan.

Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan oleh penulis akan dianalisis dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: 1) mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, 2) melihat keseluruhan data, 3) menganalisis data secara detil dengan memilah data, 4) mendeskripsikan keadaan, setiap individu, kategori, dan tema yang dianalisis, 5) melakukan narasi dalam keterkaitan tema, 6) menginterpretasi data (Temaja, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil*

#### **Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara dan merupakan bagian dari Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai UPT Pemasyarakatan, Lapas Siborongborong memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan tujuan pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Salah satu dari tujuan pemasyarakatan tersebut adalah mengembalikan para warga binaan untuk dapat menyadari kesalahannya agar menjadi

pribadi yang baik dan dapat berperan aktif dalam pembangunan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan program kepribadian yang berfokus pada pembentukan karakter dan program kemandirian yang berfokus dalam membangun keahlian dan keterampilan narapidana (Utoyo, 2015). Pembinaan Kepribadian dalam hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program pembinaan kerohanian ataupun pendidikan kebangsaan dan pembinaan kemandirian melalui program pelatihan bagi narapidana.

Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Siborongborong memiliki berbagai program pelatihan yang terdiri dari pelatihan keterampilan menjahit, pangkas rambut, *laundry*, perkebunan, pertanian, dan mebel. Kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan tersebut wajib diikuti oleh narapidana yang telah memenuhi syarat sebagai bagian dari penilaian perilaku narapidana dimana akan menjadi acuan untuk proses reintegrasi sosial. Pembinaan kemandirian sebagai bagian dari program pembinaan dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan, dan pembinaan tahap akhir. Tiga tahapan pembinaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana dan proses penentuan minat dalam mengikuti program pembinaan kemandirian (Dwiatmodjo, 2013).

Tabel 1.  
Jumlah Penghuni di Lapas Siborongborong Tahun 2021-2023

Tahun	Penghuni	Kapasitas
2021	846	219
2022	772	219
2023	594	219

Sumber: SDP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Lapas Siborongborong memiliki kapasitas bangunan yang dapat menampung 219 penghuni namun kondisi pada akhir Desember tahun 2023 jumlah penghuni yang menjalani masa pidana melebihi kapasitas hunian dimana terdapat 594 penghuni. Kondisi penghuni yang melebihi kapasitas hunian tersebut dalam lingkup pemasyarakatan disebut sebagai fenomena *overcrowded* yang terjadi di sebagian besar UPT Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Utara terdapat sejumlah 32.024 penghuni yang terdiri dari narapidana dan tahanan yang tersebar di Sumut dengan kapasitas 13.802. Kondisi *overcrowded* tersebut yang menjadikan tantangan bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan program kemandirian bagi narapidana dalam upaya mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Tantangan yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dan institusi tersebut menjadi sangat krusial dimana pelaksanaan program pembinaan kemandirian harus dapat menarik partisipasi dari narapidana dan semakin banyak narapidana yang mengikuti khususnya dalam kondisi *overcrowded* menimbulkan kebutuhan sumber daya manusia lebih banyak dan kompeten. Kondisi *overcrowded* yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program kemandirian juga ditambah dengan kebutuhan saran dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan proses peningkatan keterampilan narapidana.

### **Proses Pembinaan Kemandirian Mebel bagi Narapidana**

Pembinaan kemandirian mebel adalah salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIB Siborongborong dalam melatih dan memberikan keterampilan serta keahlian bagi narapidana. Kegiatan pembinaan kemandirian mebel yang dilakukan narapidana pada tahun 2021 dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat dan setiap narapidana wajib mengikuti kegiatan tersebut. Dalam pembinaan kemandirian mebel, narapidana diberikan kesempatan untuk berlatih membuat barang-barang mebel seperti sofa, kursi, dan meja yang dalam pengerjaannya tidak dapat selesai dalam waktu yang cepat. Proses pembuatan sofa sendiri dapat selesai hingga 1 minggu sedangkan kursi atau meja dapat diselesaikan oleh narapidana dalam jangka waktu 4-5 hari. Proses pembuatan mebel dalam pembinaan tersebut membutuhkan alat-alat pendukung seperti mesin bor, kayu, dan bahan busa khususnya untuk pembuatan sofa. Pembuatan mebel yang dilaksanakan oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Siborongborong dilakukan berdasarkan pesanan sehingga pada saat tidak ada pesanan mebel maka kegiatan pelatihan dilakukan untuk memperkuat keahlian narapidana.

Narapidana yang mengikuti program kemandirian mebel adalah narapidana yang memiliki minat dalam meningkatkan keahliannya dalam usaha mebel yang nantinya akan menjadi modal bagi narapidana saat mereka telah selesai menjalani masa hukumannya di dalam Lapas. Asesmen dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk menentukan minat dan bakat narapidana yang dapat menjadi acuan penentuan program kemandirian yang sesuai. Dalam membuat mebel, narapidana juga diberikan tanggungjawab yang berbeda-beda sesuai dengan teknik yang telah dikuasai yang akan menentukan kualitas dari mebel yang dikerjakan. Pelaksanaan kegiatan kemandirian ini dimulai dari pago dan diawasi oleh petugas bagian bimbingan kerja yang melakukan supervisi serta absensi narapidana. Proses pengawasan dilaksanakan oleh petugas dalam hal ketertiban keamanan hingga pengecekan hasil pekerjaan. Narapidana yang mengikuti kegiatan ini kemudian nantinya akan diberikan sertifikat yang menandakan bahwa mereka memiliki keahlian dalam membuat barang mebel. Penghargaan sertifikat tersebut menjadi upaya meningkatkan motivasi narapidana dan pemberian hukuman agar narapidana dapat lebih serius dalam mengikuti kegiatan pembinaan.



Sumber : VIVA Medan 23/01/2024

Gambar 1. Proses Pembuatan Sofa LP Kelas IIB Siborongborong

## Pembahasan

### Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan Melalui Pembinaan Kemandirian

Perkembangan dunia penghukuman dan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia yang diwarnai perubahan KUHP memberikan kesempatan bagi Pemerintah Indonesia dalam berfokus pada penyesuaian undang-undang tentang pemasyarakatan. Sebagai bentuk dari penyesuaian dengan KUHP Republik Indonesia terbaru, maka disusunlah Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam aturan terbaru tersebut sistem pemasyarakatan memiliki definisi suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Secara ringkas, sistem tujuan pemasyarakatan terhadap warga binaan adalah peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian yang nantinya membantu warga binaan untuk dapat menyadari kesalahan, perbaikan diri, tidak melakukan pengulangan tindakan melawan hukum, hingga menjadi warga negara yang baik dan berperan dalam pembangunan (Prabandari, 2023). Tujuan dari sistem pemasyarakatan tersebut dapat dicapai dengan keberadaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang akan berdampak langsung dalam pembentukan mental disiplin warga binaan dan pembinaan kemandirian yang diharapkan berdampak pada modal keahlian warga binaan pada saat selesai menjalani masa hukuman.

Pembinaan kemandirian mebel yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Siborongborong merupakan upaya yang diberikan dalam perwujudan tujuan sistem pemasyarakatan khususnya peningkatan kualitas kemandirian warga binaan. Narapidana yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian mebel diharapkan akan memiliki keterampilan dan keahlian yang dapat digunakan pada saat masa hukumannya

berakhir. Keahlian yang dimiliki oleh narapidana binaan lapas dapat digunakan sebagai modal melamar kerja ataupun modal membuka usaha yang dapat membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja dan menyerap pencari kerja. Program pembinaan kemandirian bagi narapidana akan memberikan peranan kepada narapidana untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya kontribusi dalam penerimaan pajak negara. Narapidana yang telah menjalani masa hukuman dan memiliki keahlian yang diperoleh dari pelatihan di dalam lembaga pemasyarakatan berpotensi untuk tidak mengulangi tindakan melanggar hukum dimana kebutuhan pokok dimiliki secara cukup bermodal keterampilannya. Dengan adanya pembinaan kemandirian mebel yang berkelanjutan di Lapas Kelas IIb Siborongborong akan meningkatkan kualitas kemandirian narapidana dan mengurangi potensi pengulangan tindak pidana oleh narapidana.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Siborongborong salah satunya adalah program pelatihan keterampilan dalam bidang mebel dimana narapidana diberikan kemampuan untuk dapat membuat barang mebel seperti kursi, meja, dan sofa. Keterampilan membuat mebel bagi narapidana dilaksanakan dengan mengutamakan minat dan bakat narapidana yang pada awalnya diberikan asesmen sebagai acuan penentuan pembinaan kemandirian. Kegiatan dilakukan dengan bantuan dari instruktur yang datang dari pihak ketiga yang kemudian melatih dan memberikan pemahaman kepada petugas dan narapidana. Petugas dan narapidana yang memiliki kemampuan mumpuni dalam mebel kemudian akan menjadi tumpuan pelaksanaan pelatihan setelah berakhirnya masa Kerjasama. Pelaksanaan pembinaan diawasi oleh petugas bimbingan kerja yang akan mensupervisi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Dalam proses kegiatan terdapat beberapa hambatan dan tantangan seperti ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang memberikan pelatihan.

Tujuan sistem pemasyarakatan bagi warga binaan adalah peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian. Pemberian pembinaan kemandirian menjadi upaya dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang salah satunya adalah menjadikan warga binaan lebih baik sebagai warga negara dan berperan aktif dalam pembangunan. Pelatihan mebel bagi narapidana di Siborongborong memberikan potensi bagi kontribusi warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman dan mengurangi potensi residivisme di Indonesia. Sistem pemasyarakatan yang berfokus pada perlakuan terhadap pelanggar hukum menyatakan bahwa meskipun warga telah melakukan kesalahan dalam hal pelanggaran hukum, memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

## **ACKNOWLEDGEMENT**

Penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu dalam setiap proses penelitian ini dari awal hingga selesai. Terima kasih kepada Taruna program studi bimbingan kemasyarakatan yang telah membagikan pengalamannya selama berada di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan informasi krusial untuk terciptanya tulisan ini. Terima kasih kepada dosen pada program studi pemasyarakatan yang telah membagikan pengalaman dalam penulisan artikel untuk dapat diajukan kepada jurnal.

## **REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA**

Arbour, W., Lacroix, G., & Marchand, S. (2024). Prison Rehabilitation Programs and Recidivism. *Journal of Human Resources*, 59(5). <https://doi.org/10.3368/jhr.1021-11933r2>

- Dwiatmodjo, H. (2013). Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Perspektif*, 18(2), 64–73. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>
- Equatora, M. A. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 19–26. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648>
- Indriastuti, D., & Mayangsari, R. (2021). Pemberdayaan Narapidana melalui Pembinaan Keterampilan Pembuatan Nugget Ikan Sehat Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Kendari. *Karya Kesehatan Journal of Community Engagement*, 02(1), 21–24.
- Juliana, S. (2015). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Kabupaten Bengkulu. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 25–40.
- Kennedy, S. (2021). *Five Program Models for Reducing Recidivism*.
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum* (2nd ed.). Sari Ilmu Pratama.
- Prabandari, D. H. (2023). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Narapidana Perempuan (Studi Kasus Di Lembagapemasyarakatan Perempuan Kelas li A Semarang). *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3(1), 147–170. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5969>
- Prativi, D. C., & Meliala, A. E. S. (2023). The Probation System in Indonesia: Facts from the Probation Center (BAPAS) Class 1 South Jakarta. *Aristo*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.24269/ars.v12i1.6852>
- Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 181. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.181-198>
- Safitri, M. A., Anggraeni, R., Hamid, A., & Tridewiyanti, K. (2021). Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pengaturan Tentang Pemasyarakatan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(02), 247–265. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.19>
- Sahertian, Y. F. (2023). *Rom-Moles: Bukti Nyata Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana*. <https://kumparan.com/yuyun-feby-sahertian/rom-moles-bukti-nyata-keberhasilan-pembinaan-kemandirian-narapidana-20CFDr9v7Fc/2>
- Temaja, I. G. B. W. B. (2018). Sistem Penamaan Orang Bali. *Humanika*, 24(2), 60–72. <https://doi.org/10.14710/humanika.v24i2.17284>
- Utoyo, M. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance To Reduce Level. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 37–48.